

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam satu masyarakat menyebabkan proses pernikahan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hampir di setiap agama memiliki aturan tentang pernikahan. Dalam agama Islam, ada aturan ketika pernikahan tidak lagi bisa dilanjutkan, maka bisa melalui pintu darurat yaitu perceraian. Sementara dalam agama lain, seperti Kristen atau Katolik, perceraian adalah sesuatu yang terlarang, meski dalam kenyataan tetap saja ada perceraian yang secara administratif disahkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang pernikahan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Bab I Dasar Pernikahan, Pasal 1 menyebutkan definisi pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah pernikahan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu ikatan lahir batin. Pernikahan, berdasarkan Undang-undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, dalam Administrasi Tata Pemerintahan Republik Indonesia, ikatan lahir batin saja tidak cukup untuk mengekalkan pernikahan dan menjamin hak-hak suami istri untuk terpenuhi.

Diperlukan catatan formal administratif yang memperkuat pelaksanaan pernikahan. Hal itu diungkapkan pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Nilai-nilai sakral sebuah pernikahan tertera dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyebutkan: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk melayani pencatatan pernikahan, pemerintah secara khusus telah menyediakan kantor pelayanan. Untuk pencatatan pernikahan bagi umat Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap kabupaten/kota. Sebagai implementasi dari Undang-undang pernikahan, Pemerintah telah menyediakan berbagai peraturan lainnya khususnya terkait dengan pencatatan nikah maupun biaya pencatatannya. Hal lain yang diatur dalam Undang-undang Pernikahan adalah persoalan usia pernikahan, khususnya batas usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat memenuhi syarat melakukan pernikahan. Ketentuan Pernikahan dini dan Pernikahan Tidak Tercatat: minimal yang termaktub dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1/1974 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia minimal ini diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan rumah tangga, karena semakin dewasa calon pengantin maka semakin matang kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.

Peraturan perundangan tentang pernikahan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku selama 41 tahun. Waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-undang tersebut di masyarakat. Jika sosialisasi dilakukan dengan efektif serta sarana dan prasarana disiapkan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka seyogyanya pelaksanaan Undang-undang telah berjalan baik. Dalam kenyataan, saat ini banyak pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang setidaknya dilihat dari dua hal. Pertama, pernikahan yang tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah. Kedua, pernikahan yang usia calon

pengantin tidak (belum) sesuai dengan Undang-undang Pernikahan karena belum berusia 16 tahun untuk perempuan, dan belum berusia 19 tahun untuk laki-laki. Perempuan yang pernikahannya dilakukan secara adat, nikah siri/nikah sembunyi, dan karenanya tidak memiliki surat bukti pernikahan. Dengan demikian perempuan tidak memiliki kekuatan dalam soal sikap suami untuk menikah lagi atau suami menelantarkan keluarga, dan tidak memperoleh hak yang sama dalam pemutusan pernikahan, termasuk pada harta bersama dan dukungan pengasuhan 6 anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan juga memiliki dampak diskriminasi pada anak, akte kelahiran mereka hanya dicantumkan nama ibunya sehingga menanggung stigma sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang dapat berlanjut pada berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hal kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan. Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

Batas usia yang dianjurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah 20-21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sedangkan untuk hamil dan punya anak BKKBN menganjurkan usia 20-30 tahun sebagai usia ideal. Terlalu muda atau terlalu tua akan meningkatkan berbagai risiko kesehatan termasuk kematian ibu melahirkan dan juga bayi lahir tidak sehat.

Perspektif nikah dini dikalangan remaja ataupun anak-anak yang belum mencapai batas ketentuan Undang-undang pernikahan ataupun pemerintah marak terjadi di Kelurahan Tenda. Berbagai faktor yang membuat anak menikah pada usia dini alah satunya adalah hamil diluar nikah, karena adat dan budaya setempat dan ada pula karena orang tua yang menjodohkan anak mereka agar cepat menikah dan terhindar dari perbuatan zina.

Maraknya pernikahan dini pada zaman sekarang membuat pemerintah dan menjadi khawatir dengan fenomena pernikahan usia dini. Karena adanya dampak-dampak yang akan terjadi ketika anak-anak pada usia yang belum cukup matang melaksanakan pernikahan. Akibat anak menikah pada usia yang belum matang

yaitu salah satunya kesehatan organ reproduksinya bisa terganggu dan ketika menjalani hubungan rumah tangga maka akan ada KDRT dan perceraian karena masih belum dewasanya pemikiran anak tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah ataupun BKKBN seperti berupa sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang menerapkan dalam hidup mereka. Terbukti masih banyaknya remaja atau anak-anak yang menikah pada usia yang belum matang karena beberapa faktor.

Pada zaman yang serba modern saat ini teknologi semakin canggih, globalisasi masuk ke Indonesia banyak dampak positif dan negatif terhadap pengaruh globalisasi yang bisa menjerumuskan masyarakat atau remaja pada usia dini melakukan hal-hak yang negatif. Salah satu dampak negatif dari pengaruh globalisasi yaitu pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan hal-hal yang melanggar norma agama. Akibat pergaulan bebas banyak remaja di usia dini hamil di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk menikah pada usia dini.

Kelurahan Tenda adalah salah satu kelurahan yang banyak remaja yang menikah pada usia dini. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini membuat mereka menikah di usia dini tanpa memikirkan dampak apa yang akan mereka temui setelah mereka menikah pada usia dini.

Kelurahan Tenda adalah merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Hulonthalangi. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa kelurahan tenda ini adalah salah satu kelurahan dengan jumlah pernikahan dini cukup tinggi. Banyaknya anak-anak yang melakukan pernikahan namun masih belum cukup umur, sehingga tingkat populasi penduduk menjadi sangat padat, banyak yang menikah pada usia dini mengalami KDRT bahkan pisah dari pasangan mereka.

Observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan banyaknya masyarakat yang menikah pada usia dini karena berbagai faktor. Dari hasil observasi tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai masalah tersebut dengan judul penelitian “Perspektif Pernikahan Dini di Kelurahan Tenda Kecamatan

Hulonthalangi Kota Gorontalo”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif pernikahan dini pada masyarakat Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthlangai Kota Gorontalo?
2. Bagaimana respon masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap pernikahan dini?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk:

1. Untuk mengetahui perspektif pernikahan dini pada masyarakat Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthlangai Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat, ulama, dan pemerintah terhadap pernikahan dini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan bagi Pendidikan Luar Sekolah
  - 2) Dapat menjadi Khasanah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah di bidang Pendidikan Luar Sekolah khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Dapat menyumbangkan teori
2. Manfaat Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi patokan untuk masyarakat agar tidak terburu-buru dalam pernikahan sehingga memaksa masyarakat melakukan pernikahan dini
  - 2) Hasil penelitian ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kalangan muda dan masyarakat agar tau apa saja akibat yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini.

- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberi perhatian pada pernikahan, keluarga, atau pernikahan seperti Komnas Perempuan, serta para pakar pemerhati hukum Islam terutama bidang pernikahan dan Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).
- 4) Bagi KEMENAG hasil penelitian ini bisa menjadi perhatian agar lebih hati-hati dalam menikahkan anak yang belum memenuhi batas ketentuan Undang-undang.